



LAKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2022



DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KEPAHANG

Jl. Bakti Husada No.06 Kelurahan Pasar Ujung Kepahiang

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia_Nya serta member petunjuk, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun anggaran 2021. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja Dinas Kesehatan tahun 2021 serta dapat memenuhi para pengambil keputusan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan kesehatan dimasa yang akan datang.

Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyediaan data-data yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini.

Kepahiang Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG,



H. TAURI FAUZAN, SKM.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 197001271989031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sebuah media pertanggungjawaban yang mengacu pada perpres Nomor 29 tahun 2014, yang menghendaki agar setiap instansi pemerintah menyampaikan hasil kegiatan selama satu tahun. Laporan Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang ini memuat informasi tentang pencapaian kinerja selama tahun 2020 yang ditinjau dari realisasi atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang dimuat didalam Renstra dan rencana Kinerja tahunan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang didukung oleh 57 orang PNS. Sebagian besar PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang merupakan Sarjana Kesehatan Masyarakat yaitu sebanyak 31 orang, Magister kesehatan 3 orang, Sarjana Keperawat 8 orang dan Sarjana Ekonomi 2 Orang dan selebihnya merupakan tenaga Kesehatan dan Tenaga Umum lainnya

Pembangunan bidang kesehatan selama Tahun 2021 sangat didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Dukungan itu diwujudkan dengan tersedianya anggaran yang digunakan untuk pembangunan bidang kesehatan. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), bantuan Provinsi dan Dana Perimbangan Provinsi (DPP). Oleh Karena itu cakupan kegiatan sudah cukup tercapai oleh Dinas Kesehatan karena adanya dukungan anggaran tersebut diatas.

Dinas Kesehatan mengikuti visi dan misi Bupati Kepahiang Tahun 2016-2021 sebagaimana yang tersebut didalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang untuk melaksanakan pembangunan kesehatan. Visi tersebut adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN KEPAHIANG MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA BERDAYA SAING”** Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang mempunyai misi Sebagai berikut :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepahiang yang Sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.
2. Meningkatkan efektivitas pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.
4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan

5. Mendorong peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) serta meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Indikator outcome yang ditargetkan dalam tahun 2021 adalah indikator SPM yang ditetapkan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang. Capaian masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan capaian kinerja 83%
2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin dengan capaian kinerja 83%
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian kinerja 85%
4. Pelayanan Kesehatan Balita dengan capaian kinerja 72%
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar dengan capaian kinerja 94%
6. Pelayanan pada usia produktif dengan capaian kinerja 84%
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan capaian kinerja 45%
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan capaian kinerja 51%
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus dengan capaian kinerja 77%
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dengan capaian kinerja 96%
11. Pelayanan kesehatan orang terduga TB dengan capaian kinerja 68%
12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV dengan capaian kinerja 84%

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2021 yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- Menjadi Masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.
- Menjadikan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- Mendorong Dinas Kesehatan sebagai Instansi pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik

dan benar (good governance) yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung Jawabkan kepada masyarakat.

- Terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, Sehingga dapat bekerja dan membangun sector kesehatan di bumi sehasen dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan terwujudnya **“Masyarakat Kepahiang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera“**.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
1.5 Sarana dan Prasarana	8
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	13
2.1 Perencanaan Strategis	13
2.2 Sasaran Strategis	17
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2019.....	19
2.4 Perjanjian Kinerja	27
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	30
3.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran.....	31
3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran	39
3.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	40
BAB IV Penutup	42

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1.1 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 – 2021.....	9
Tabel 1.2 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Pendidikan di Rumah Sakit (RS) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021	9
Tabel 1.3 Data Pendidikan Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Kepahiang Tahun 2019-2021	11
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021	28
Tabel 3.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran.....	32
Tabel 3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan.....	39
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 – 2021.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan pelaksanaan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang terkendali (uncontrollable activities)

Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic setiap akhir anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap

Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Capaian akan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dianalisa dan dilaporkan sebagai salah satu indikator keberhasilan sebuah organisasi yang dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder)

Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Komitmen dimaksud merupakan fokus organisasi untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran. Dan pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut mengandung penjelasan mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kerjanya. Pelaporan kinerja instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagaimana berikut :

- 1) Sebagai laporan, Laporan Kinerja adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.
- 2) Sebagai laporan akuntabilitas, Laporan Kinerja merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandate.
- 3) Laporan Kinerja berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah.
- 4) Laporan Kinerja merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah

dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan.

- 5) Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 merupakan suatu media pertanggung jawaban yang memuat informasi mengenai evaluasi dan analisa pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program-program kesehatan di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2020. Laporan kinerja Dinas Kesehatan juga merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program, kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Nepotisme.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 154 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4349)

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan, serta memberikan gambaran secara keseluruhan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.

2. Tujuan

- Memberikan gambaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- Bahan Evaluasi akuntabilitas
- Memberikan gambaran Jumlah SDM yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kesehatan pada tahun 2021
- Memberi Gambaran capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2021
- Memberikan gambaran capaian realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang pada tahun 2021
- Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
- Meningkatkan kreadibilitas terhadap pemberi wewenang
- Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsive terhadap lingkungan nya.
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1) Struktur Organisasi


Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Perbup Nomor 32 Tahun 2018, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang di bantu oleh :

1. Sekretariat Yang membawahi :
 - a. Subbagian Program dan Informasi
 - b. Subbagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum

2. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, Membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Membawahi :
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - c. Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak menular dan Kesehatan Jiwa
4. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Membawahi
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan
 - b. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Registrasi Akreditasi
5. UPTD
 - a. Gudang Farmasi
 - b. Laboratorium Kesehatan Daerah
 - c. Puskesmas

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Berdasarkan Perbup No 32 Tahun 2018**

STRUKTUR DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2021



2) Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kesehatan. Dalam Menyelenggarakan tugas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan ruang tugasnya
4. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 mengalami kemajuan yang cukup baik dimana hingga saat ini terdapat 1 RSUD Type C, 7 Puskesmas non Perawatan dan 7 Puskesmas Perawatan terdiri dari Puskesmas Durian Depun, Puskesmas Ujan Mas, Puskesmas Pasar Kepahiang, Puskesmas Kabawetan, Puskesmas Keban Agung, Puskesmas Talang Babatan dan Batu Bandung.

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana Kesehatan
Kabupaten Kepahiang Tahun 2019-2021

No	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	RSUD	1	1	1
2	Puskesmas Non Perawatan	8	7	7

3	Puskesmas Perawatan	6	7	7
4	Puskesmas Pembantu	34	34	34
5	Puskesmas Keliling	14	14	14
6	Poskesdes / Polindes	97	97	97
7	Posyandu	118	118	118
8	Toko Obat	6	7	7
9	Apotek	16	13	14
10	Praktek Dokter	20	23	23
11	Praktek Bidan	52	52	52
12	Balai Pengobatan	0	0	0
13	WOD	0	0	0
14	Klinik Pelayanan Medis Dasar	6	6	6
15	Klinik Bersalin	1	1	1
16	Operasional Roda Dua	107		
17	Rumdin Dokter, Perawat dan Bidan	24	25	25
18	Puskesmas Poned	6	6	6

Tabel 1.2
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Pendidikan
Di Rumah Sakit (RS) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

No	Jenis Tenaga	Jumlah	
		PNS	KONTRAK
I.	MEDIS		
1	Dokter Umum	11	0
2	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	1
3	Dokter Spesialis Kebidanan	2	0
4	Dokter Spesialis Anak	1	1
5	Dokter Spesialis Syaraf	1	1
6	Dokter Spesialis Bedah	2	0
7	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1
8	Dokter Spesialis anastesi	0	2
9	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	0	1
10	Dokter Spesialis THT	0	1

11	Dokter Spesialis mata	0	1
12	Dokter Spesialis Paru	0	1
13	Dokter Spesialis Radiologi	0	0
14	Dokter Gigi	2	0
II.			
1	Ners Keperawatan	56	6
2	Sarjana Keperawatan	22	1
3	D IV Keperawatan	1	0
4	S1 Bidan	1	0
5	D IV Kebidanan	9	9
6	DIV Penata Anastesi	1	0
7	D III Keperawatan	23	35
8	D III Kebidanan	22	26
9	D III Kesehatan Gigi	1	0
10	D III Teknik Gigi	1	0
11	S1 Analis	0	0
12	D III Analis	7	5
13	D III Anastesi	0	1
14	D III Rekam Medik	0	3
15	D I Kebidanan	0	0
16	SPK	1	1
17	SPRG	1	0
III. KESEHATAN MASYARAKAT			
1	S2 Kesmas	0	0
2	Sarjana Kesehatan Masyarakat	15	1
3	D III Kesling	0	2
4	D III Keselamatan Kerja	1	0
IV.			
1	Apoteker	1	3
2	Sarjana Farmasi	0	0
3	D III Farmasi	3	1
4	SMF	2	1
V.			
1	S1 Gizi	3	0
2	D IV Gizi	2	1
3	D III Gizi	3	2
VI.			
1	S1 Psikologi	0	0

VII.			
1	DIV Fisioterapi	0	0
2	D III Fisioterapi	0	0
VIII.			
1	S1 Radiologi	1	0
2	D III Elektromedik	0	0
3	D III Radiologi	2	0
IX.			
1	S2 Non Kesehatan	4	0
2	S1 Ekonomi	4	0
3	S1 Hukum	1	0
4	S1 Teknik Industri	0	0
5	D III Sekretaris	0	0
6	D III Kimia	0	0
7	D III Akuntansi	0	0
8	S1 Komputer	0	3
9	D III Komputer	0	1
10	SMA	0	32
11	SMP	0	0
12	SD	0	0
JUMLAH		209	144

Tabel 1.3
Data Pendidikan Tenaga Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dan Puskesmas
Tahun 2019-2021

No	PENDIDIKAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	S2 Kesmas	3	2	0
2	Dokter Umum	25	20	11
3	Apoteker	8	10	4
4	S1 Kesmas	52	79	16
5	S1 Administrasi	1	20	0
6	S1 Ekonomi	8	3	4
7	S1 Keperawatan / Ners	89	74	88
8	S1 Teknik	0	24	0
9	S1 Farmasi	2	3	0
10	S1 Kimia	0	0	0

11	S1 Hukum	0	0	1
12	D IV Kebidanan	35	30	19
13	D III Keperawatan	138	106	73
14	D III Kesling	5	36	2
15	D III Kebidanan	130	167	56
16	D III Anastesi	0	45	1
17	D III Farmasi	3	23	4
18	D III Analisis Kesehatan	18	13	13
19	D III Gizi / D IV Gizi	15	16	8
20	D III Kimia	0	7	0
21	D III Elektro	0	1	0
22	D III Akuntansi	0	1	0
23	SPK	2	8	2
24	SPR	0	1	1
25	SPPH	0	0	0
26	SMF	0	0	3
27	SLTA	10	10	33
28	SMAK/STM	0	4	0
29	SD	1	6	0
Jumlah		448	545	339

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Kesehatan memiliki tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang di bidang kesehatan dan diharapkan mampu mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bupati Kabupaten kepahiang khususnya yang berhubungan dengan kesehatan. Dinas kesehatan juga dituntut untuk berpandangan jauh kedepan dan berusaha meningkatkan kualitas agar lebih professional dalam berbagai upaya pembangunan kesehatan.

A. Visi

Pemerintah Kabupaten Kepahiang memiliki Visi yaitu:

“ Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang maju, mandiri sejahtera dan Berdaya Saing “

Makna yang terkandung dalam Visi Tersebut dijabarkan sebagai berikut :

a. **Maju**

Kabupaten Kepahiang yang maju adalah kondisi tewujudnya akselerasi pembangunan Kabupaten Kepahiang yang lebih baik, dengan adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan hasil-hasil pembangunan

b. **Mandiri**

Kabupaten Kepahiang yang mandiri adalah Kemampuan masyarakat Kabupaten Kepahiang dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan local

c. **Masyarakat sejahterah dan Berdaya Saing**

Kepahiang sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan social dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan, terciptanya hubungan antar Rakyat Kepahiang yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo

selero, serta tersedia sarana dan prasarana public terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencangkupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

B. Misi

Perwujudan Visi Pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten sebagai berikut :

1. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.
2. Meningkatkan efektifitas pemerintah daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur.
4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan.
5. Mendorong peningkatan penerimaan Pajak dan penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) serta meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya misi Bupati Kepahiang terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

C. Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang sesuai dengan misi Bupati dengan tujuan yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan social dan layanan dasar.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle) yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan Indikator Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang bersifat dampak (impact atau outcome) dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indicator yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
 - Menurunnya jumlah angka kematian ibu
 - Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
 - Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita
 - Menurunnya prevalensi suntung pada baduta (bawah dua tahun)
2. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan
 - Meningkatnya jumlah puskesmas yang terakreditasi dari 0 menjadi 14 puskesmas
 - Meningkatnya persentase puskesmas dengan pelayanan sesuai standar
3. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - Menurunnya prevalensi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
 - Menurunnya prevalensi merokok pada anak usia < 18 thn
 - Persentase kecamatan yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
4. Meningkatnya kepesertaan JKN dan pemerataan obat dan alat kesehatan
 - Meningkatnya Persentase mutu pelayanan kefarmasian dan alkes sesuai standar
 - Meningkatnya persentase obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar
 - Meningkatnya persentase kepesertaan JKN penduduk miskin
5. Meningkatnya Penguatan manajemen, SIK, mutu sumber daya kesehatan dan penelitian kesehatan
 - Meningkatnya Persentase perencanaan dan anggaran terintegrasi
 - Meningkatnya persentase peningkatan pelayanan administrasi dan kepegawaian

- Meningkatnya persentase pengelolaan keuangan dan BMD/BMN secara standar
- Meningkatnya persentase pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan sesuai standar

2.2 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten kepahiang sesuai dengan misi Bupati dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan akses, pemerataan dan standar layanan kesehatan.

Sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang adalah :

1. Sekretariat

Sasaran strategis Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang adalah :

- Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan sebesar 100%
- Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian 90 %
- Meningkatnya kualitas pengelola keuangan dan barang milik daerah/Negara dilingkungan dinas kesehatan secara efektif, efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan sebesar 100%
- Meningkatnya pengelola data dan Informasi kesehatan sebesar 100%

2. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat

Sasaran strategis bidang Bina kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang adalah

- Menurunkan jumlah kematian ibu dan angka kematian bayi
- Meningkatnya status gizi masyarakat sebesar 100%
- Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat sebesar 100%
- Meningkatnya kualitas lingkungan sehat sebesar 100%

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang adalah :

- Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dan target *Universal Children Immunization* (UCI) 92%
- Melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%
- Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, menurunkan prevalensi TB paru, dan persentase kasus HIV / AIDS yang di obati 100%
- Melaksanakan pengendalian penyakit tidak menular sebesar 82%
- Meningkatkan mutu dan akses pelayanan jiwa dan napza sebesar 95%

4. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian

Sasaran strategis Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang adalah :

- Meningkatnya mutu Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Pustu, Apotek dan Klinik sebesar 100%
- Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat sebesar 100%
- Terpenuhinya obat dan pernekal kesehatan sesuai standar 100%
- Meningkatnya standarisasi pelayanan keehatan sebesar 100%

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2021

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang pada tahun 2021 terdiri dari 5 Program dan 22 Kegiatan. Secara rinci Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

Program ini memiliki 7 (tujuh) Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercakup dalam program ini meliputi :

- 1) **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.** Memiliki 19 sub kegiatan terdiri dari :
 - **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**
 - **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**
 - **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**
 - **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- 2) **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.** Memiliki 2 (dua) Sub Kegiatan terdiri dari :
 - **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
 - **Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**
- 3) **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.** Memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan terdiri dari :
 - **Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD**
- 4) **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.** Memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan terdiri dari :
 - **Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan.**
- 5) **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.** Memiliki 5 (lima) Sub Kegiatan terdiri dari :
 - **Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
 - **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
 - **Penyediaan Barang cetakan dan Peggandaan**
 - **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan**
 - **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
- 6) **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.** Memiliki 2 (dua) Sub Kegiatan terdiri dari :
 - **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
- 7) **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.** Memiliki 4 (empat) Sub Kegiatan, terdiri dari :
- **Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**
 - **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**
 - **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
 - **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini memiliki 4 (empat) Kegiatan dan 35 (Tiga Lima) Sub Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercakup dalam program ini meliputi :

- 1) **Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.** Memiliki 7 (tujuh) sub Kegiatan, terdiri dari :
 - **Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan**
 - **Pengembangan Puskesmas**
 - **Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan**
 - **Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**
 - **Pengadaan obat, Vaksin**
 - **Pengadaan Bahan Habis Pakai**
 - **Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan**
- 2) **Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.** Memiliki 28 (dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan, terdiri dari :
 - **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**
- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**
- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita**
- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan dasar**
- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**
- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**
- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**
- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus**
- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat**
- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**
- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV**
- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)**
- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana**
- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**
- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga**
- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**
- **Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan**
- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya**
- **Pengelolaan Surveilans Kesehatan**
- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)**
- **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza**
- **Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus**
- **Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular**
- **Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**

- **Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan /Nasional**
 - **Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya**
 - **Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota**
- 3) **Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi.** Memiliki 2 (dua) Sub Kegiatan, yang terdiri dari :
- **Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan**
 - **Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan**
- 4) **Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.** Memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan, yang terdiri dari :
- **Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan**

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini memiliki 3 (tiga) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan yang tercakup dalam program ini meliputi :

- 1) **Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota.** Memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan, yang terdiri dari:
- **Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan**
- 2) **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah Kabupaten/Kota.** Memiliki 2 (dua) Sub Kegiatan, yang terdiri dari:
- **Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar**
 - **Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan**
- 3) **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.** Memiliki 1 Sub Kegiatan, yang terdiri dari :
- **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota**

D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini memiliki 5 (lima) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan, yang tercakup dalam program ini meliputi :

1) Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan, yang terdiri dari :

- **Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).**

2) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga. Memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan, yang terdiri dari :

- **Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga.**

3) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higine Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM). Memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan, yang terdiri dari :

- **Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higine Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).**

4) Kegiatan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan. Memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan, yang terdiri dari:

- **Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan Pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan**

5) Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga. Memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan, yang terdiri dari:

- **Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan.**

E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini memiliki 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercakup dalam program ini meliputi :

1) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Memiliki 1 Sub Kegiatan, yang terdiri dari :

- **Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advikasi =, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.**

2) Kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan, yang

terdiri dari :

- **Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat**

3) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan, yang terdiri dari :

- **Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang didasarkan pada pengertian undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak disebutkan bentuk perjanjiannya tertulis atau lisan, demikian juga mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak sebagaimana sebelumnya diatur dalam undang-undang Nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Perjanjian kinerja yang diterapkan di Instansi Pemerintahan adalah perjanjian yang mempunyai jangka waktu satu tahun berjalan. Dalam perjanjian Kinerja tersebut tertuang target yang akan dicapai dalam tahun yang akan datang.

Selanjutnya berdasarkan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun nya.

Perjanjian kinerja juga sebagai tekad dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, dokumen Renja, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021, Penetapan kinerja antara Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten kepahiang dengan Bupati Kabupaten Kepahiang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	< 13
		2	Angka kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup	<162
		3	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	12%
		4	Prevalensi stunting pada baduta (bawah dua tahun)	10%
		5	Jumlah Kecamatan Sehat	8 Kec
2	Meningkatnya akses pemerataan dan standar layanan Kesehatan	1	Persentase pelayanan kesehatan sesuai standar	95%
3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	1	Persentase Angka Kesakitan yang dapat dicegah dengan imunisasi dan penanggulangan suspek PD3I	40%
		2	Prevalensi TB Paru	447
		3	Insiden Rate DBD	< 49
		4	Prevalensi kasus HIV	< 0.50
		5	Persentase penyakit tidak menular yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
		6	Persentase Penanganan KLB yang ditangani < 24 Jam	100%
4	Meningkatnya peserta JKN dan pemerataan obat dan alat Kesehatan	1	Persentase mutu pelayanan kefarmasian dan alkes sesuai standar	100%
		2	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sesuai standar	100%
		3	Jumlah kepesertaan JKN penduduk miskin	16000 Jiwa
5	Meningkatnya Kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan	1	Jumlah dokumen administasi, perencanaan anggaran dan informasi kesehatan yang berkualitas	8 Dok

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyapaikan pertanggung jawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah (satuan kerja perangkat daerah) sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah (satuan kerja perangkat daerah) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Kesehatan selaku pelaksana sebagian kebijakan pemerintah daerah harus melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Indikator Kinerja Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan

mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.1 Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengumpulan dan pengolahan data hasil kegiatan Dinas Kesehatan selama tahun 2021, merupakan langkah awal dalam penilaian indikator kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Analisis atas pencapaian Kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 adalah sebagai berikut ;

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021	Catatan Analisis (Penyebab Ketercapaian/Ketidak Tercapaian Target, Kendala, Hambatan)	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Ket
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup	<162	168,06	Banyak ibu hamil yang meninggal dikarenakan Covid 19	Percepatan Vaksinasi bagi ibu hamil	
		Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	<13	9,22	AKB banyak disebabkan BBLR	Pendampingan ibu hamil resti khususnya ibu hamil dengan KEK	
		Prevelensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita	12%	3	Masih banyak balita yang tidak datang keposyandu sehingga penimbangan kurang maksimal, kejadian underweight berkaitan erat dengan sosial ekonomi	Meningkatkan cakupan kedatangan balita ke posyandu, meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan underweight	Angka Underweight sudah dibawah batas maksimal target yang ditentukan
		Prevalensi Stunting pada Baduta (Bawah Dua Tahun)	10%	7,9	Banyak balita yang tidak datang saat bulan feb dan agustus ditambah dengan kondisi pandemi covid 19 sehingga penjarangan pengukuran kurang maksimal, kurang adekuatnya pemenuhan gizi dari pra hamil, saat hamil dan pemberian MP-ASI bagi baduta	Meningkatkan cakupan kedatangan balita ke posyandu, meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan stunting, Meningkatkan penyuluhan dan praktik langsung pemberian MPASI yang tepat dan bergizi	Angka Stunting Baduta sudah dibawah batas maksimal target yang ditentukan
		Jumlah Kecamatan Sehat	8 Kec	4	baru terbentuk 4 forum komunikasi kecamatan sehat pada tahun berjalan, dikarenakan dari total 8 kecamatan di kabupaten kepahiang, baru 4 kecamatan yang sudah memenuhi kriteria minimal untuk dibentuk forum komunikasi kecamatan sehat, dengan menerbitkan SK Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat dari Camat	Akan membentuk Pokja Desa/Kelurahan sehat pada Kecamatan yang sudah membentuk Forum Komunikasi Desa/Kelurahan sehat i	Kec. Yang sudah Terbentuk : Kec. Kepahiang, Kec. Ujan Mas, Kec. Kabawetan dan Kec. Merigi
2	Meningkatnya Akses Pemerataan dan standar layanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95%	35%	Masih Masa Pandemi		
3	Meningkatnya Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi TB Paru	447	113	Penderita takut datang kefaskes untuk pemeriksaan TB, Petugas kurang aktif dlm pencarian Kasus TB, Petugas belum menginfut keSITB, Adanya rolling petugas.	Mengaktif Pos kader TB yang ada Didesa, Petugas Kolaborasi dengan BPM maupun Klinik diwilayah kerja, Segera Update data jika ada kasus	
		Prevalensi Angka Kasus HIV	< 0,5	0,27/ 6 orang	Belum ada Pelayanan PDP di rsud maupun pkm, Pasien ODHHA masih banyak mengambil ARV keluar kabupaten	PDP Sudah dibentuk ditiga layanan pkm (Pkm ujan mas, Pkm talang babatan, pkm Kabawetan	
		Insidens rate DBD	< 49	0,3% (51 kasus)	Kasus DBD yang terlapor dari PKM dan RSUD sudah dilakukan penyelidikan Epidemiologi(PE), dan ada sebagian tidak dilakukan fogging	Melibatkan LP/LS untuk menurunkan angka kejadian DBD	
		Persentase Penurunan kasus Penyakit yang dapat dicegah imunisasi (PD3I) tertentu	40%		-	-	Tidak ada kasus di tahun 2021
		Persentase Penanganan KLB	100%		-	-	Tidak ada KLB di tahun 2021
		Persentase penyakit tidak menular yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	50,02%	masih banyak nya orang dengan masalah penyakit tidak menular yang belum berobat ke pelayanan kesehatan secara teratur dan terkontrol . Masih banyak pasien kita yang menganggap diri nya sudah sehat meski sudah di berikan penjelasan untuk tetap kontrol kesehatan nya kembali ke fasyakes . Serta belum seluruh nya orang dengan penyakit tidak menular yang patuh untuk datang ke fasyakes	melaksanakan promosi kesehatan lebih teknis lagi ke pelayanan kesehatan . Melakukan pembinaan .bimbingan teknis dan gerakan baru di program untuk meningkat kan kesadaran dan pengetahuan masyarakat agar mau memeriksakan kesehatan nya meski dalam keadaan sehat / sakit ke pelayanan kesehatan terdekat, Mengajak masyarakat untuk patuh minum obat / kontrol / dan melaksanakan anjuran anjuran kesehatan di keluarga	
4	Meningkatnya Kepesertaan JKN dan Pemerataan Obat dan Alat Kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	100%	100%		dipertahankan dan harapannya untuk tahun 2022 tetap dilaksanakan monitoring dan penggaawasan berkala sehingga anggaran tetap tersedia	
		Persentase Mutu pelayanan kefarmasian dan Alkes sesuai standar	100%	100%		dipertahankan dan harapannya untuk tahun 2022 tetap dilaksanakan monitoring dan penggaawasan berkala sehingga anggaran tetap tersedia	
		Jumlah Kepesertaan JKN penduduk miskin	16.000 Jw	64.036 Jiwa	Total seluruh maskin yang menjadi Peserta JKN bersumber dari APBN, APBD Kab dan APBD Prov	Koordinasi dengan Dinsos tentang Verifikasi Kepesertaan JKN yang tidak aktif	
5	Meningkatnya Kualitas Administrasi, Perencanaan dan Pelaporan Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Administasi, Perencanaan Anggaran dan Informasi Kesehatan yang berkualitas	8 Dok	8 Dok	-	-	

Sasaran strategis I :

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran ini adalah Bidang Kesehatan masyarakat (BINKESMAS) Dinas Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga. Sasaran tersebut terumus dalam beberapa indikator kinerja dengan target dan realisasi pada tahun 2021 sebagai berikut:

No	Sasaran				Program/Kegiatan				
	Uraian	Outcome	Target Tahun 2021	Capaian	Uraian	Outcome	Target Tahun 2021	Capaian	
1	2	3	4		6	7	8		
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup	<162	1168	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
					Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1. Pelayanan Ibu Hamil sesuai standar	100%	83%	
						2. Pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar	100%	83%	
		Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		<13	5,06		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	85%
							Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	72%
							Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	100%	94,00%
							Pelayanan kesehatan lanjut usia sesuai standar	100%	47,00%
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita	12%	0,6%			Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada anak balita	12%	0,6%
Prevalensi Stunting pada Baduta (Bawah Dua Tahun)	10%	6,9%							

					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat			
					Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas	100%	85,7%
					Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan			
					Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Kabupaten/Kota			
					Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	Persentase PKM yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat	80%	85,7%
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Jumlah Kecamatan Sehat	8 Kec	0	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
					Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang Melaksanakan STBM	100%	100%
						Jumlah PKM yang melakukan pembinaan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga	14 Pkm	7 PKM
					Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman			
					Penerbitan Sertifikat Laik Hygienen sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum	Persentase Puskesmas yang melakukan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	100%	100%
					Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			

Sasaran strategis 2 :

Meningkatnya Akses Pemerataan dan Standar Pelayanan Kesehatan

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran ini adalah Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan yang terdiri dari Seksi Pelayanan Kesehatan, Seksi Kefarmasian, alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga dan Seksi Sumber Daya Manusia kesehatan dan Registrasi Akreditasi. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi (capaian) pada tahun 2021 sebagai berikut :

No	Sasaran				Program/Kegiatan			
	Uraian	Outcome	Target Tahun 2021	Capaian	Uraian	Outcome	Target Tahun 2021	Capaian
1	2	3	4		6	7	8	
2	Meningkatnya Akses Pemerataan dan Standar Layanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan sesuai standar	95%	35%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
					1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase Sarana Prasarana sesuai standar	90%	90%
					2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar	14 PKM	5 PKM
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas melakukan pelayanan sesuai standar	14 PKM	5
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Rekomendasi izin Faskes	11	7
					Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Nakes memiliki izin praktek	100	200
					Pemberian izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Kesehatan	62	65
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dilakukan penilaian kinerja	14	14
					Perencanaan Kebutuhan dan Pendetaygunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang membuat perencanaan kebutuhan SDM	14 PKM (100%)	14

4	Meningkatnya Kepesertaan JKN dan pemerataan Obat dan alat Kesehatan	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	100%	100%	PROGRAM PEMENUHAN UKP DAN UKM			
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/kota	Persentase Pemenuhan Obat Puskesmas Sesuai Dengan FORNAS Kabupaten	100%	100,00%
					Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten /Kota			
		Persentase Mutu Pelayanan Kefarmasian dan Alkes Sesuai Standar	100%	100%	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDMK	Persentase Pelayanan Kefarmasian Puskesmas Sesuai Standar	100%	100%
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM SEDIAAN FARMASI,ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		100%	50%
					Pemberian Izin Apotik, Toko obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
					Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Puskesmas Yang Melakukan Pengawasan dan Pengendalian kesehatan Makanan	100%	100%
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					
			Adpokasi Pemberdayaan, Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kab kota					
	Jumlah Kepesertaan JKN penduduk miskin	16.000 Jiwa	16000 Jiwa	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Masyarakat miskin yang memiliki kartu bersumber APBD	16.000 Jiwa	16306 Jiwa	

Sasaran strategis 3

Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran ini adalah Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2) yang terdiri dari Seksi Surveilans dan Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. Sasaran tersebut

terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2021 sebagai berikut :

No	Sasaran				Program/Kegiatan				
	Uraian	Outcome	Target Tahun 2021	Capaian	Uraian	Outcome	Target Tahun 2021	Capaian	
1	2	3	4		6	7	8		
3	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Prevalensi TB Paru	447 (70% dari target nasional = 522)	279	Memenuhi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat				
					penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah kabupaten /Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB sesuai standar	100%	68%	
		Prevalensi kasus HIV	<0,5	0,004		Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar	100%	84%	
		Insiden rate DBD	<49	26		insiden rate DBD	<49	26	
						Jumlah Puskesmas yang melakukan Deteksi dini Faktor resiko hepatitis	14 PKM	14	
						Persentase Puskesmas yang melakukan pengendalian tular vektor terpadu	100%	100%	
						Prevalensi kasus kusta yang di temukan	1/100.000	0	
			Persentase Penurunan kasus Penyakit yang dapat dicegah imunisasi (PD3I) tertentu	40%	0	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
						Penyediaan layanan kesehatan UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah kabupaten /Kota	Persentase Desa/ Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	80%	93.3%
			Persentase Penanganan KLB yang di tangai kurang dari 24 jam	100%	100%				
			Persentase penyakit tidak menular yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	78,20%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			
						Penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten / kota	persentase pelayanan ODGJ berat sesuai standar	100%	96%
					persentase pelayanan hipertensi sesuai standar	100%	51%		
					persentase pelayanan diabetes miltus sesuai standar	100%	77%		

Sasaran strategis 4 :

Meningkatnya Penguatan manajemen, SIK, Mutu sumber Daya Kesehatan dan Penelitian Kesehatan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran ini adalah Sekretariat terdiri dari Subbag Program dan Informasi dan Subbag Kepegawaian, Keuangan dan Umum. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi (capaian) pada tahun 2021 sebagai berikut :

No	Sasaran				Program/Kegiatan			
	Uraian	Outcome	Target Tahun 2021	Capaian	Uraian	Outcome	Target Tahun 2021	Capaian
1	2	3	4		6	7	8	
5	Meningkatnya kualitas Administrasi Perencanaan dan Pelaporan bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Administrasi, Perencanaan Anggaran dan Informasi Kesehatan yang berkualitas	8 dok	8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran dan Informasi Kesehatan yang berkualitas	6 dok	6
						Jumlah Dokumen Kinerja yang berkualitas	2 Dok	2
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja yang berkualitas	1 Dok	1
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14 PKM	7
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			
					1. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100,0%	73%
					2. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			
					3. Administrasi umum perangkat daerah			
4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah								
5. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase perlengkapan sarana dan parsarana aparatur sesuai standar	100%	81,50%					
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur sesuai standar	100,0%	33,25%					

3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 3.2
Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021

No	SUMBER DANA / PROGRAM	ALOKASI	REALISASI	DAYA SERAP (%)
----	-----------------------	---------	-----------	----------------

	APBD			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.136.057.400	Rp. 1.719.470.183	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 43.173.846.065	Rp.36.109.896.759	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 1.896.848.000	Rp. 1.630.841.000	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 205.740.775	Rp. 199.695.775	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 712.562.000	Rp. 366.039.000	
JUMLAH		Rp. 48.125.054.240	Rp.40.025.942.717	

Berdasarkan tabel diatas, terlihat perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran yang cukup baik, akan tetapi masih terdapat beberapa program yang realisasinya masih perlu ditingkatkan lagi dengan disertai perbaikan dalam pelaksanaan progam. Tidak terserap sepenuhnya dana tersebut disebabkan beberapa factor, seperti belum adanya juknis tentang pengelolaan dana tersebut dan keterbatasan waktu untuk menyelesaikan kegiatan.

3.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 -2021

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 – 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan / Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup = $\frac{\text{Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Profil, laporan SPM, Laporan Komdat, Laporan Program	Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
		Angka kematian Ibu per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Ibu per 1000 kelahiran hidup = $\frac{\text{Jumlah kematian ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$		
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita = $\frac{\text{Jumlah balita kurang gizi}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$		
		Prevalensi stunting pada baduta (bawah dua tahun)	Prevalensi stunting pada baduta (bawah dua tahun) = $\frac{\text{Jumlah balita stunting}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$		
		Jumlah Kecamatan Sehat	Jumlah Kecamatan Sehat = <i>Jumlah Kumulatif Kecamatan Sehat</i>		
2	Meningkatnya Akses dan Pemerataan dan Standar Layanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase pelayanan kesehatan = $\frac{\text{Jumlah pelayanan Kesehatan sesuai standar yang dilakukan}}{\text{Jumlah Pelayanan Kesehatan}} \times 100\%$	Profil, laporan SPM, dan Laporan Program	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian

3	Meningkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular	Persentase Angka Kesakitan yang dapat dicegah dengan imunisasi dan pencegahan kasus PD31	Persentase Angka Kesakitan yang dapat dicegah dengan imunisasi dan pencegahan kasus Suspek PD31 $= \frac{\text{Jumlah kasus PD31 tertentu pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah kasus PD31 tertentu pada tahun berjalan}} \times 100\%$		
		Prevalensi TB Paru	Prevalensi TB Paru $= \frac{\text{Jumlah kasus baru TB BTA+}}{\text{Jumlah penduduk yang ada dalam wilayah dan kurun waktu yang sama}} \times 100.000$		
		Prevalensi Kasus HIV	Prevalensi Kasus HIV $= \frac{\text{Jumlah orang terinfeksi HIV Kasus Baru}}{\text{Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada di wilayah kerja dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Profil; laporan SPM, Laporan Komdat, Laporan Program	Bidang Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Insiden Rate DBD	Insiden Rate DBD $= \frac{\text{Jumlah Kasus DBD dalam satu tahun}}{\text{Jumlah Penduduk dalam 1 tahun}} \times 100.000$		
		Persentase Penanganan KLB Yang ditangani < 24 Jam	Persentase Penanganan KLB Yang ditangani < 24 Jam $= \frac{\text{Jumlah Kasus KLB di satu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Kasus KLB Di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	Profil dan Laporan Program	Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian
		Persentase Penyakit tidak menular yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penyakit tidak menular yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar $= \frac{\text{Jumlah Penderita penyakit tidak menular yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun 1 tahun}}{\text{Jumlah estimasi Penderita penyakit tidak menular yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun 1 tahun}} \times 100\%$		
4	Meningkatnya Peserta JKN dan pemerataan Obat dan alat Kesehatan	Persentase Mutu pelayanan Kefarmasian sesuai Standar	Persentase Mutu pelayanan Kefarmasian sesuai Standar $= \frac{\text{Jumlah Puskesmas yang melaksanakan mutu pelayanan kefarmasian dan alkes sesuai standar}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100\%$	Laporan Kepesertaan JKN, Profil Kesehatan	
		Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial	Persentase Ketersediaan Obat Di Puskesmas $= \frac{\text{Jumlah Jumlah Kumulatif item obat indikator dan vaksin yang tersedia di Puskesmas}}{\text{Jumlah Puskesmas Kabupaten/kota yang melaporx jumlah total item obat indikator}} \times 100\%$		
		Jumlah Kepesertaan JKN penduduk Miskin	Jumlah Kepesertaan JKN penduduk Miskin $= \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin yang Menjadi peserta JKN/KIS}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin}} \times 100\%$		

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis, berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kepahiang yaitu

“Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang Maju, Mandiri, sejahtera dan Berdayasaing” Dinas Kesehatan telah melaksanakan program-program yang merupakan penjabaran dari Visi Misi pembangunan kesehatan Kabupaten Kepahiang dalam rangka menunjang tercapainya Visi Kabupaten Kepahiang.

Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2021 menunjukkan tingkat capaian yang cukup baik, meskipun masih ada beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Beberapa hambatan yang dirasakan masih menghambat pencapaian target kinerja tersebut antara lain disebabkan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan masih lemahnya koordinasi lintas sector / lintas program serta keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Pencapaian yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepohiang pada tahun 2021 merupakan hasil pelaksanaan tupoksi yang optimal oleh seluruh jajaran didukung oleh komitmen daerah yang menempatkan pembangunan sektor kesehatan sebagai kegiatan prioritas.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 disusun sebagai bentuk laporan, Evaluasi dan Pertanggung jawaban atas apa yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021, semoga dapat memberikan

masukan untuk peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang ditahun – tahun berikutnya.